



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PERWAKILAN

**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DAN

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA)
DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING MELALUI MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM) DALAM MEWUJUDKAN ZERO STUNTING 2030**

Nomor : 0001741/HK-03.01/J6/2022

Nomor : 214/UWGM-KP/MOA/IV/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-04-2022), bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Hj. Karlina K, S.Sos selaku pelaksana tugas Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur, dalam kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Air Putih Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Drs. Ali Mushofa, M.M selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dalam kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim I, No.28, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2013 tentang perubahan ke tujuh atas keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Kementerian dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit organisasi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas yang berdiri pada tanggal 8 Mei 1985 di bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam, yang memiliki visi menjadi Universitas Unggul dan Mandiri yang menghasilkan SDM Profesional, dan Berbudhi Luhur. Dan memiliki misi 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dan relevan dengan Pembangunan Daerah dalam suasana akademik yang harmonis; 2) Menyelenggarakan penelitian dengan integrasi pada seluruh bidang keilmuan dengan mengedepankan kearifan lokal; 3) Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui transfer pengetahuan pada pemberdayaan masyarakat; 4) Memperluas kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PIHAK I	A	h
PIHAK II		g



- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan secara bersinergi sebagai suatu bagian integral sistem pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam upaya Penanganan Stunting melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam mewujudkan zero stunting 2030, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi **PARA PIHAK** dalam upaya penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah memperkuat sinergitas kerja sama diantara **PARA PIHAK** untuk menjamin pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) sebagai upaya penanganan stunting melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam mewujudkan Zero Stunting 2030.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan sinergi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian; dan
- (3) Pengabdian Masyarakat.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Kegiatan pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) sebagai upaya penanganan

PIHAK I		
PIHAK II		



stunting melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam mewujudkan Zero Stunting 2030.

2. Kegiatan pengembangan GenRe (Generasi Berencana) melalui Pusat Informasi Konseling Mahasiswa
3. Melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik Stunting
4. Melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
5. Melakukan pemberian pembekalan tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kepada mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL), KKN Tematik dan MBKM.
6. Fasilitasi integrasi materi BANGGA KENCANA pada mata kuliah yang relevan
7. Fasilitasi upaya penanganan stunting dan sekaligus menjadi bagian dari kampanye 1000 mitra untuk 1000 hari pertama kehidupan dalam mewujudkan Zero Stunting 2030, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Fasilitasi kampanye/sosialisasi/edukasi tentang perubahan perilaku dalam pencegahan stunting
 - 2) Fasilitasi penyebarluasan informasi terkait stunting
 - 3) Fasilitasi penyedia pangan yang bergizi bagi ibu hamil dan balita
 - 4) Fasilitasi penyediaan air bersih dan jamban sehat
 - 5) Fasilitasi fortifikasi pada bahan pangan utama
 - 6) Fasilitasi pengembangan pangan lokal menjadi produk unggul dan bergizi
 - 7) Fasilitasi sponsorship dalam program stunting
 - 8) Penyertaan program-program terkait pencegahan stunting lainnya.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- (1) Menyediakan pedoman, data dan informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Provinsi Kalimantan Timur
- (2) Bersama PIHAK KEDUA melakukan advokasi, promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Provinsi Kalimantan Timur
- (3) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
- (4) Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pelatihan atau seminar
- (5) Menyediakan tempat dan fasilitas bagi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- (6) Bersama PIHAK KEDUA mengelola Kampung Keluarga Berkualitas

PIHAK I	A	h
PIHAK II	A	h



- (7) Meyediakan dan mendistribusikan materi komunikasi, informasi dan edukasi untuk penggerakan sasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Provinsi Kalimantan Timur khususnya pencegahan stunting
- (8) Memberikan pembekalan materi tentang stunting dan program Bangga Kencana bagi mahasiswa yang akan melakukan KKN tematik stunting dan MBKM.

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- (1) Melakukan advokasi dan KIE penguatan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
- (2) Melakukan penyebarluasan informasi dan promosi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) khususnya stunting melalui pemberitaan dan melalui media yang ada
- (3) Melibatkan PIHAK PERTAMA sebagai tenaga pengajar tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
- (4) Bersama PIHAK PERTAMA melakukan penelitian dan survey Program Bangga Kencana
- (5) Bersama PIHAK PERTAMA Melaksanakan KKN Tematik Stunting dan MBKM.
- (6) PARA PIHAK mengatur waktu dan penempatan mahasiswa melaksanakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
- (7) Melaksanakan monitoring asupan gizi kepada ibu hamil sampai pada 1000 hari pertama kehidupan balita agar mencegah terjadinya stunting

Pasal 6

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu **5 (lima) tahun**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK I		
PIHAK II		



- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.

PIHAK I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
PIHAK II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, **PARA PIHAK** sepakat Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Pasal 11

ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Hj. Karlina K, S.Sos

PIHAK KEDUA,



Dr. Drs. Ali Mushofa, M.M

PIHAK I		
PIHAK II		

